BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 1389 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Kabupaten Bolaang Mongondow serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dipandang perlu menetapkan Pembangunan Gedung Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bolaang Mongondow dan Sarana Pelengkap Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembangunan Gedung Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Kabupaten Bolaang Mongondow dan Sarana Pelengkap Lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Kegiatan Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar dan Sarana Pelengkap Lainnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 April 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 1389 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 April 2019

TENTANG : PENETAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBANGUNAN GEDUNG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya	3	Ruang	Rp.529.664.904,00
2.	Pembangunan Ruang Praktik/Bengkel Kerja Baru beserta Perabotnya	2	Ruang	Rp.353.109.936,00
3.	Pembangunan Jamban beserta Sanitasinya	3	Ruang	Rp.109.199.802,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW